



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/Kpts/KPUJtg/IV/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Untuk Setiap Daerah Pemilihan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/Kpts/KPUJtg/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/97 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tanggal 11 September 2012;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 15% dikalikan 100 (seratus) kursi, yaitu **15 (lima belas) kursi**;

KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 15% dikalikan 14.962.060 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam puluh), yaitu **2.244.309 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan) suara sah**;

KEEMPAT : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


SP11 ESTARININGSIH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
(1)	(2)	(3)
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	-
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	-
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	-
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	-
7.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	10
10.	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	-
11.	PARTAI KEDAULATAN	-
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	-
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	-
15.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	-
16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	-
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	-
18.	PARTAI MATAHARI BANGSA	-
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	-
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	-

(1)	(2)	(3)
22.	PARTAI PELOPOR	-
23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	11
24.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	-
27.	PARTAI BULAN BINTANG	-
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	23
29.	PARTAI BINTANG REFORMASI	-
30.	PARTAI PATRIOT	-
31.	PARTAI DEMOKRAT	16
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	-
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1
41.	PARTAI MERDEKA	-
42.	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	-
43.	PARTAI SARIKAT INDONESIA 43	-
44.	PARTAI BURUH	-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


SRI ESTARININGSIH

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	462.918
2.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	268.173
3.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	99.454
4.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	160.818
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	800.959
6.	PARTAI BARISAN NASIONAL	105.695
7.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	91.698
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.075.378
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.004.269
10.	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	11.193
11.	PARTAI KEDAULATAN	36.352
12.	PARTAI PERSATUAN DAERAH	37.028
13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.174.665
14.	PARTAI PEMUDA INDONESIA	27.208
15.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	34.027
16.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	160.340
17.	PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.518
18.	PARTAI MATAHARI BANGSA	70.567
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-
20.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	50.718
21.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	65.494

(1)	(2)	(3)
22.	PARTAI PELOPOR	61.496
23.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.727.256
24.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	929.661
25.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	85.069
26.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	41.429
27.	PARTAI BULAN BINTANG	147.857
28.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.438.306
29.	PARTAI BINTANG REFORMASI	48.918
30.	PARTAI PATRIOT	9.922
31.	PARTAI DEMOKRAT	2.355.620
32.	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	21.479
33.	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	26.846
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	274.527
41.	PARTAI MERDEKA	8.630
42.	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	9.354
43.	PARTAI SARIKAT INDONESIA 43	1.196
44.	PARTAI BURUH	20.022

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 12 September 2012

KETUA,

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


 Sriyestariningsih